

Nagari Saruaso Community Perceptions of Money Politics in the 2020 Regional Elections

Aqsal Zendra¹, Ulya Fitri²

¹ Faculty of Ushuluddin Adab and Da'wah, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University, Indonesia. E-mail: aqsalzendra976@gmail.com

² Faculty of Ushuluddin Adab and Da'wah, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University, Indonesia. E-mail: ulyafitri@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *The problem examined in this study is about the practice of money politics which always occurs in every general election in Indonesia. This research examines the perceptions of the people of Nagari Saruaso regarding money politics in the local elections that held in 2020. The theory used in this study is the theory of P. Robbins regarding two forms of human perception, namely positive perception and negative perception. This study aims to find out the positive and negative perceptions of the people of Nagari Saruaso towards money politics during the local elections in Indonesia in 2020. This study used the qualitative research method with the results in the form of descriptions of words and language. The technique for selecting informants in this study used the quota sampling method, namely the technique for selecting informants by determining informants from the population who have certain characteristics according to the quota set by the author. There were 14 informants in this study who came from seven elements of the Nagari Saruaso community with each element being represented by two people. The results of this study indicate that positive perceptions of money politics were found to come from three members of the public while the remaining 11 members of the public had negative perceptions of money politics. So the three members of the public who have positive perceptions are tolerant and permissive towards money politics in the local elections in 2020. The aim from this research is that related parties such as election organizers and the government can see the facts on the ground that many people are massively permissive towards money politics in elections, especially regional elections in Indonesia.*

Keywords: *Perception, Society, Nagari Saruaso, Money Politics, Pilkada*

1. Pendahuluan

Pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu bagian penting dari proses demokrasi langsung yang diimplementasikan di Indonesia. Dalam suatu system demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan menjadi bagian penting untuk mewujudkan tujuan kedaulatan rakyat dari system demokrasi itu sendiri. Sehingga dengan demikian maka masyarakat yang berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku telah memiliki hak pilih kemudian diharapkan untuk menggunakan hak pilihnya dalam setiap level pemilihan termasuk pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku, pemilihan kepala daerah sebagai salah satu proses pemilihan umum dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali. Dalam proses pemilihan kepala daerah, terdapat berbagai tahapan pemilihan yang penting untuk diperhatikan oleh para kandidat. Salah satu diantaranya adalah proses kampanye. Proses ini penting untuk membantu para kandidat memperkenalkan dirinya dan memperoleh dukungan suara dari konstituennya. Dalam proses kampanye yang berlangsung para kandidat kemudian akan mensosialisasikan visi dan misi mereka serta program unggulan yang akan diimplementasikan. Sistem demokrasi telah membuka ruang kepada kontestasi para kandidat untuk merebut dukungan masyarakat. Sehingga dengan demikian proses kampanye selayaknya dilakukan dengan mekanisme-mekanisme yang tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tetapi dalam tataran implementasinya, tingginya tingkat persaingan antar kandidat kemudian menggiring kandidat untuk melakukan kampanye yang pada dasarnya tidak relevan dan melanggar aturan hukum terkait pemilihan umum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang sering dilakukan dan paling susah untuk ditindak yaitu politik uang atau money politic. Burhanuddin Muhtadi seorang Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga seorang Direktur Eksekutif Indikator Politik dalam Disertasinya mendefinisikan politik uang sebagai bentuk upaya mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih pemimpin dengan cara memberikan sesuatu kepada pemilih berupa hadiah uang ataupun barang yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku di suatu tempat (Muhtadi, 2018)

Politik uang merupakan salah satu tindakan melanggar hukum yang seringkali dilakukan menjelang pemilihan umum yang dilaksanakan diberbagai level di Indonesia. politik uang telah menjadi hal yang bertentangan dengan tujuan demokrasi untuk mewujudkan kehendak rakyat. Kandidat yang terpilih sebagai implikasi dari politik uang yang dilakukan tidak mampu menjadi representasi dari masyarakat sehingga hal ini kemudian mencederai nilai-nilai demokrasi. Untuk itu kemudian dibutuhkan adanya suatu Lembaga yang akan secara spesifik menangani kasus pelanggaran berupa politik uang. Pemerintah kemudian telah membentuk Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama proses pemilu yang berlangsung.

Politik uang menjadi suatu fenomena yang semakin marak terjadi ditengah sistem demokrasi langsung yang memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memilih langsung pemimpinnya ditingkat daerah dan tingkat pusat. Hal ini kemudian disisi lain menjadi ruang yang besar untuk terjadinya politik uang dengan konteks masyarakat Indonesia yang masih berada dalam kecenderungan perilaku politik yang masih berada diantara perilaku politik parokial dan subjek. Politik uang yang banyak terjadi dalam berbagai level pemilihan di Indonesia telah

menarik minat banyak peneliti untuk melakukan analisis lebih jauh tentang hal tersebut. Diantaranya adalah penelitian Anaz Azwar yang berjudul “Kiai, Money Politics dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013”. Dalam penelitian Anaz Azwar yang diterbitkan didalam jurnal menemukan suatu hal baru dimana yang melakukan tindak pidana politik uang adalah seorang Kiai berinisial SY yang juga mencalonkan diri sebagai kepala desa. Perbuatan Kiai SY yang dibantu oleh tim pemenangnya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan karena dibantu oleh Kepala Desa sebelumnya . politik uang yang dilakukan pada Pilkadaes di Plosorejo masif dilakukan dari dulu hingga sekarang (Azwar, 2016).

Penelitian lainnya adalah penelitian oleh H. Rahmatiah HL. , berjudul “ Money Politics Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kecenderungan maraknya praktik politik uang di Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga politik uang dipandang sebagai ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan.

Peneliti lainnya adalah Masdar yang berjudul “Praktek Money Politik dalam Pemilu di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini berfokus pada politik uang yang menysasar segmen masyarakat tertentu yakni pemilih pemula. Dalam penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa para pemilih pemula tidak menggunakan logika dan kurang evaluative terhadap implikasi negative yang dapat ditimbulkan dari praktik politik uang yang dilakukan. Beberapa factor yang mempengaruhi maraknya politik uang dikalangan pemilih pemula adalah factor ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

penelitian yang dilakukan kemudian menawarkan suatu perbedaan dengan penelitian lainnya yang telah dipaparkan. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada persepsi masyarakat terhadap politik uang dengan menggunakan teori persepsi. Dalam penelitian ini akan dianalisis persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang dimasa pemilihan kepala daerah yang mana dalam pemilihan kepala daerah jarak ideologis antara kandidat dan konstituen dapat dikatakan cukup dekat.

Pentingnya pemahaman tentang pelanggaran pemilihan terkait politik uang perlu untuk dimiliki agar diperoleh pemahaman bahwa pemimpin yang memenangkan pemilihan dengan dukungan politik uang akan memiliki kecenderungan untuk melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tentunya hal ini akan merugikan masyarakat dan berpotensi membawa implikasi negative pada proses pembangunan secara umum yang berlangsung di daerahnya. selain itu berdasarkan data yang ada praktik politik uang sangat sering berlangsung dalam politik di Indonesia. Bawaslu mencatat bahwa terdapat 166 pelanggaran berupa politik uang yang terjadi didalam Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2020.

2. Metode

Dalam penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Nagari Saruaso terhadap Politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2020” menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2006) adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbaabagi metode yang ilmiah. Subjek dari penelitian dengan judul “persepsi Masyarakat Nagari Saruaso terkait politik uang pada pilkada serentak tahun 2020” yaitu Masyarakat Nagari Saruaso yang ikut dalam pemilihan kepala daerah dan tercatat dalam DPT di Nagari Saruaso. Beberapa informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini telah ditentukan sebelumnya yang disertai dengan alasan pemilihan informan.

Tabel 1. Daftar Nama Informan Penelitian

| No. | Nama | Perwakilan (unsur) |
|-----|----------------|--------------------|
| 1 | Yovi Hendrixon | Tokoh Agama |
| 2 | Enrizal | Tokoh Agama |
| 3 | Herman Yahya | Tokoh Masyarakat |
| 4 | Tagor | Tokoh Masyarakat |
| 5 | Syahril | Tokoh Adat |
| 6 | Azwar | Tokoh Adat |
| 7 | Maijori | Tokoh Wanita |
| 8 | Lisfitri | Tokoh Wanita |
| 9 | Alvan Shidiq | Tokoh Pemuda |
| 10 | Doni | Tokoh Pemuda |
| 11 | Yori | Pemilih Pemula |
| 12 | Nada Amiroh | Pemilih Pemula |
| 13 | Rio Afriko | Masyarakat Biasa |
| 14 | Femi | Masyarakat Biasa |

Sumber: Data Hasil Pengolahan Peneliti

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan kepada informan-informan baik itu masyarakat Nagari Saruaso maupun pejabat daerah setempat. Kemudian observasi awal yang peneliti lakukan di Nagari Saruaso. Kemudian teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui dokumentasi, baik itu berupa gambar, tulisan maupun sebagainya. Kemudian setelah data terkumpul, data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Nagari Saruaso merupakan salah satu dari 4 nagari yang ada di Kecamatan Tanjung Emas. Pusat pemerintahan Kecamatan Tanjung Emas juga terletak di Nagari Saruaso. Berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka di Nagari saruaso juga telah dilakukan pemilihan

umum kepala daerah. Data yang disampaikan Bawaslu RI tentang besarnya jumlah praktik politik uang yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia telah menjadi perhatian termasuk dalam konteks pemilihan yang berlangsung di Nagari saruaso.

Perhatian terhadap pelanggaran politik uang telah menjadi perhatian dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia. perhatian yang diberikan tidak saja terkait dengan maraknya praktek politik uang dalam pemilihan di Indonesia tetapi juga proses hukum yang berlangsung terkait dengan praktek politik uang tersebut. Hal ini Nampak dari pelaku praktek politik uang yang dilakukan seharusnya dijatuhi hukuman penjara, tetapi dalam implementasinya sebagian besar kasus politik uang yang terjadi akan diproses dengan menggunakan hukum administrasi kepemiluan semata. Hal ini tentunya tidak cukup memberikan efek jera pada pelaku praktik politik uang yang berlangsung di Indonesia.

3.1. PERSEPSI POSITIF TERHADAP POLITIK UANG

Penelitian ini menggunakan teori persepsi yang akan mengkaji persepsi masyarakat terkait politik uang. Persepsi dapat diargumentasikan sebagai suatu proses pemaknaan atas suatu stimulus yang diterima seseorang melalui panca indranya. Dalam hal ini kemudian stimulus yang dimaksud adalah uang yang diberikan sebagai bagian dari praktek politik uang menjelang pemilihan kepala daerah secara langsung di Nagari saruaso.

Pemilih pemula merupakan segmen masyarakat yang berusia diantara 17-35 tahun atau kemudian mereka yang baru pertama kali berpartisipasi dalam suatu pemilihan. Pemilih pemula merupakan segmen masyarakat dengan jumlah yang paling besar di pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2020. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada beberapa penggolongan generasi berdasarkan tahun lahir. Generasi milenial (gen Y) adalah mereka yang lahir antara tahun 1981-1996 yang pada saat tahun Pilkada tahun 2020 kemarin memiliki usia antara 24-39 tahun. Kemudian generasi Z Pemilih yang lahir antara tahun 1997-2012 dan berusia 8-23 tahun. Pemilih pemula baik itu generasi Z dan Y diasumsikan belum memiliki pengalaman dalam pemilihan sehingga mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang politik dan posisi mereka dalam politik utamanya pemilihan yang berlangsung dalam konteks negara dengan system demokrasi langsung. Kondisi ini kemudian menjadi ironi dimana mereka merupakan segmen masyarakat dengan jumlah yang paling besar dan seringkali menjadi sasaran target kandidat untuk memperoleh dukungan suara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Naragi saruaso ditemukan bahwa pemilih pemula memiliki persepsi positif terhadap politik uang. Pemilih pemula memiliki kecenderungan untuk menerima uang yang diberikan sebagai bagian dari praktik politik uang dan akan memberikan dukungan kepada kandidat yang dimaksud. Hal ini kemudian merupakan implikasi dari pengetahuan politik pemilih pemula yang masih perlu dikembangkan. Selain itu, kebutuhan ekonomi para pemilih pemula menjadi factor pendorong bagi persepsi positif mereka terhadap praktik politik uang.

Selain pemilih pemula, persepsi positif terhadap praktek politik uang juga diperlihatkan oleh kelompok masyarakat yang telah berpartisipasi dalam berbagai pemilihan. Persepsi positif terhadap praktik politik uang didorong oleh rendahnya tingkat perekonomian masyarakat di

Nagari saruaso, sehingga uang yang diperoleh dalam masa kampanye yang bertujuan untuk mengarahkan dukungan mereka pada kandidat tertentu pada tataran implementasinya telah benar-benar mampu mengarahkan dukungan masyarakat terhadap kandidat tertentu. Hal ini tentunya menjadi suatu praktek yang keliru dalam system demokrasi.

3.2. PERSEPSI NEGATIF TERHADAP POLITIK UANG

Persepsi negatif adalah persepsi dimana masyarakat menolak terhadap suatu objek yang dipersepsikan tersebut. Dalam kasus ini masyarakat menolak atau menentang adanya politik uang beredar di tempat mereka. Masyarakat menilai perbuatan menerima politik uang tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dijerat hukuman penjara.

Tokoh Pemuda

Tokoh pemuda memiliki kecenderungan karakter sebagai individu yang tegas dan memiliki prinsip yang kuat serta evaluative terhadap suatu kondisi yang sedang dihadapi. Berbeda dengan pemilih pemula yang tidak aktif dalam suatu organisasi. Pemilih pemula yang aktif dalam suatu organisasi memiliki persepsi negative terhadap praktik politik uang. Politik uang dipahami sebagai suatu tindakan yang keliru dan seharusnya tidak menjadi landasan untuk menentukan arah dukungan politik pada kandidat tertentu. Keterlibatan dalam organisasi serta pendidikan yang baik dapat membuat para tokoh pemuda memiliki persepsi yang berbeda dengan pemilih pemula pada umumnya tentang praktek politik uang.

Tokoh Agama Islam

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar di dunia, serta sebagai negara dengan jumlah pemeluk Agama Islam paling besar di dunia. Berdasarkan data dari The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC) diperlihatkan bahwa jumlah penduduk Islam di Indonesia adalah sebesar 237, 56 juta jiwa. Dengan jumlah sebanyak itu hampir seluruh provinsi di Indonesia mayoritas beragama Islam seperti Sumatera Barat. Nagari Saruaso yang berada di Provinsi Sumatera Barat ini juga memiliki penduduk dengan mayoritas muslim, besarnya jumlah penduduk beragama Islam telah menempatkan para tokoh agama sebagai tokoh yang dihargai di tengah-tengah masyarakat.

Para pemuka/ tokoh agama memiliki persepsi negatif tentang praktik politik uang. Persepsi ini dibangun diatas argumentasi mereka yang dilekatkan pada pemahaman agama yang dimilikinya. Dalam pemahaman para tokoh agama, Agama Islam telah secara tegas melarang untuk menerima ataupun memberikan suap. Perbuatan tersebut sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmididzi orang yang menerima dan memberi suap akan dilaknat oleh Allah SWT.

Dalam hal ini kemudian penting untuk membedakan antara money politic (politik uang) dan Cost politik (biaya politik) money politic adalah uang yang diberikan dengan tujuan mengarahkan pilihan masyarakat terhadap kandidat tertentu, sedangkan biaya politik adalah sejumlah dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai proses-proses yang harus dilalui dalam kontestasi yang dihadapi, cost politic merupakan pengeluaran legal dari kandidat ataupun parati politik yang sedang berkontestasi. Sehingga para tokoh agama akan secara tegas menolak praktik politik uang tetapi masih cukup bertoleransi pada cost politiki yang seringkali diberikan dalam bentuk

uang transport untuk kegiatan tertentu sejauh nominal yang diberikan masih berada dalam Batasan wajar.

Praktik politik uang yang telah melanggar aturan negara dan telah pula melanggar aturan agama berupaya ditangani oleh tokoh agama dalam batas kapabilitas dan kewenangannya. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan masjid. Masjid kemudian dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Proses edukasi dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas diantaranya dengan melakukan ceramah dengan mendatangkan penecramah yang memiliki kapabilitas yang baik.

Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan kalangan elit dalam masyarakat, tokoh masyarakat seringkali dapat dikategorikan sebagai elit yang tidak memerintah dalam artian mereka tidak berada dalam struktur pemerintahan tertentu tetapi memiliki peranan dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Tokoh masyarakat dengan demikian memiliki pengaruh kuat dan disegani oleh masyarakat dan seringkali menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam konteks masyarakat tertentu.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan dengan para informan yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat maka ditemukan bahwa tokoh masyarakat memiliki persepsi negative tentang praktik politik uang. Tokoh masyarakat memiliki pengetahuan akan dampak yang berpotensi ditimbulkan oleh praktik politik uang serta implikasi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku praktik politik uang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tokoh Adat

Dalam Adat Minangkabau yang masih memegang teguh prinsip hidup dalam konteks masyarakat adat, maka tokoh adat kemudian menjadi kelompok dalam masyarakat yang memiliki pengaruh dan dihormati di masyarakat. Masyarakat Adat Minangkabau dalam kehidupannya dipimpin oleh tiga unsur pimpinan tradisional yang dikenal dengan "tungku tigo sajarangan" yaitu niniak mamak, alim ulama dan cadiak panda.

Kalangan adat berdasarkan wawancara yang dilakukan memiliki persepsi negative terhadap praktik politik uang. Kalangan adat memandang bahwa praktik politik uang tidak hanya menyasar masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah tetapi juga masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat menjadi hal yang penting untuk mengatasi praktik politik uang, selain itu ketegasan dari aparat penegak hukum juga kemudian dapat menjadi factor pendorong untuk mengatasi permasalahan politik uang yang banyak terjadi dalam pemilihan kepala daerah.

Tokoh Wanita

Masyarakat Adat Minangkabau memiliki cara menempatkan perempuan yang berbeda dengan kecenderungan umum yang berlaku di Indonesia. masyarakat Adat Minangkabau memegang budaya matrilineal yang memberikan ruang yang besar kepada perempuan, tidak memegang budaya patrilineal yang banyak dianut di Indonesia yang tidak memberikan ruang yang sama besarnya dengan ruang yang diberikan kepada laki-laki. Sehingga dengan demikian, perempuan

dalam konteks masyarakat Adat Minangkabau juga memiliki tokoh yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat.

Perempuan seringkali dilekatkan dengan asumsi sebagai entitas yang kurang menggunakan rasionalitasnya. Dalam penelitian ini nampak bahwa perempuan memiliki persepsi negative terkait dengan politik uang. Walaupun dalam tataran implementasinya perempuan seringkali menjadi sasaran praktik politik uang, utamanya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di tahun 2020. Hal ini didorong oleh kebutuhan hidup dimana pandemic covid-19 telah membawa implikasi negative pada kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi disisi lain, perempuan yang tidak menerima praktik politik uang dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan mereka yang cukup baik.

4. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

Persepsi positif terhadap politik uang kebanyakan muncul dari masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan di masyarakat, kemudian masyarakat yang ekonominya berada dibawah garis kemiskinan juga memiliki potensi terbesar untuk ditawarkan dan menerima politik uang. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa orang yang menerima politik uang bisa juga di jerat hukuman penjara. Masyarakat Nagari Saruaso yang memiliki persepsi positif terhadap politik uang adalah dua orang masyarakat biasa dan satu orang pemilih pemula. Bentuk persepsi positif masyarakat Nagari Saruaso berupa masyarakat yang mentoleril adanya politik uang, tidak boleh menolak rejeki, kesempatan tidak datang dua kali.

Persepsi negatif terhadap politik uang berasal dua orang tokoh adat, dua orang tokoh agama, dua orang tokoh masyarakat, dua orang tokoh perempuan, dua orang tokoh pemuda, dan satu orang pemilih pemula. Persepsi negatif terhadap politik uang dikarenakan informan tersebut menolak adanya politik uang hadir dalam Pilkada. Bentuk persepsi negatif masyarakat terhadap politik uang berupa informan yang menganggap menerima politik uang menyebabkan orang bisa masuk penjara dan alasan idealisme

Referensi

Azwar, A. (2016). *Kiai, Money Politics dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyash Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013*. Yogyakarta: IKA-Siyasah.

Febrian, R. (2022). *Partispasi dan Perilaku Politik Generasi Millenial Pada Pemilihan Bupati Tanah Datar Tahun 2020 di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas*. Batusangkar: *Journal of Elections and Leadership*.

Masdar. (2020). *Praktik Money Politic dalam Pemilu di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam*. Palopo: *Skripsi Program Sarjana Hukum IAIN Palopo*.

Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhtadi, B. (2018). *Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins. the Australia National University: A Phd Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy.*

Rahmatiah. (2014). *Money Politic pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa. Gowa: Al-Daulah, vol.3/No.2.*

Sarwono, S. W. (2006 hlm 36). *Pengantar Psikologi. Jakarta : Bulan Bintang.*